



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/163/404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Ngawi khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah tanggal 14 Mei 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Ngawi meliputi:
  1. beras;
  2. jagung;
  3. bawang merah;
  4. bawang putih;
  5. cabai besar;
  6. cabai rawit;
  7. daging sapi/kerbau;
  8. daging ayam ras;
  9. telur ayam ras;
  10. gula pasir; dan
  11. minyak goreng.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Ngawi khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) secara harian melalui alat komunikasi (email/whatsapp) kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 April 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/183/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 12 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Komandan Kodim 0805 Ngawi b. Kepala Kepolisian Resort Ngawi c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi j. Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divre IV Madiun

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**